



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
d. Bab IV : Penutup.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

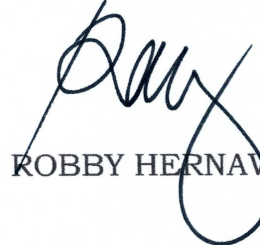
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.